



PUTUSAN

Nomor 30/PID/2015/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :-----

Nama Lengkap	:	AHMAD YAENI Alias YEYEN BIN SUKARJO;
Tempat Lahir	:	Purwodadi;
Umur/Tanggal Lahir	:	43 tahun / 27 Agustus 1972;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat Tinggal	:	Dusun Rorotan 3 No.93 RT.09 RW.10 Kel. Rorotan, Kec.Cilincing, Jakarta Utara;
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Swasta;
Pendidikan	:	SD (tamat);

Dalam tingkat banding berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 April 2015

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum; **AGUS PRAMONO, SH**

Adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor Advokat dan Konsultan Hukum AGUS PRAMONO, SH dan REKAN Jl. Srikandi No. 02, Purwosari RT 04, RW 04 Noborejo, Argomulyo, Salatiga.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara:

- 1 Penyidik sejak tanggal 27 Desember 2014 sampai dengan tanggal 15 Januari 2015;
- 2 Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Januari 2015 sampai dengan tanggal 24 Pebruari 2015;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 16 Pebruari 2015 s/d tanggal 7 Maret 2015;
- 4 Hakim Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 3 Maret 2015 sampai dengan tanggal 1 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 2 April 2015 sampai dengan tanggal 1 Juni 2015
- 6 Penetapan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta, sejak tanggal 20 April 2015 sampai dengan tanggal 19 Mei 2015;
- 7 Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta sejak tanggal 20 Mei 2015 sampai dengan tanggal 18 Juli 2015;

Pengadilan Tinggi tersebut :

Telah membaca dan memperhatikan :

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Mei 2015 Nomor 30/Pid/2015/PT YYK tentang penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 16 Pebruari 2015 Nomor Reg. Perk. : PDM -034/ BANTL/Epp./02/2015 yang isinya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Bahwa terdakwa AHMAD YAENI bin SUKARJO alias YEYEN pada hari Senin dan tanggal 15 Desember 2014 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2014 bertempat Dusun Rorotan 3 No. 93 RT 09 RW 10 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara atau setidaknya pada tempat lain masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, tetapi berdasarkan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Bantul dapat berwenang mengadili perkara terdakwa telah“ membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda berupa : 2 (dua) buah berisi MCCB Motor Breaker besar, 3 (tiga) buah MCCB Motor Breaker kecil dari **RISMANTO dkk** (diajukan dalam berkas tersendiri) yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan, perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa DENI CHRISTANTO SAPUTRO pada waktu dan tempat tersebut di atas sebelum 2 (dua) buah berisi MCCB besar, 3 (tiga) buah MCCB kecil dari **RISMANTO dkk** (diajukan dalam berkas tersendiri) ,terdakwa telah mengenal **RISMANTO dkk** sehingga setelah **RISMANTO dkk** mengambil 2 (dua) buah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berisi MCCB Motor Breaker besar, 3 (tiga) buah MCCB Motor Breaker kecil milik **PT KARYA SEPAKAT KITA di dusun Kalijoho RT 05 , Argosari, Sedayu , Bantul** pada hari Minggu tanggal 14 Desember 2014 kemudian **RISMANTO dkk 2** (dua) buah berisi MCCB Motor Breaker besar, 3 (tiga) buah MCCB Motor Braker kecil ditawarkan dan dijual kepada terdakwa dirumah terdakwa beralamat Dusun Rorotan 3 No. 93 RT 09 RW 10 Kelurahan Rorotan, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara dengan harga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) . Kemudian pada saat itu juga 2 (dua) buah berisi MCCB besar, 3 (tiga) buah MCCB kecil oleh terdakwa dijual kepada EDI alias ACENG di pasar Kenari Jakarat Pusat seharga Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) . Setelah barang tersebut dibayar dari EDI alias ACENG kemudian uang Rp. 22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah) dibawa pulang kemudian diserahkan kepada RISMANTO , terdakwa menerima uang Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sebagai hadiah atau menjualkan 2 (dua) buah berisi MCCB Motor Breaker besar, 3 (tiga) buah MCCB Motor Breaker kecil hasil kejahatan.

Pada hal terdakwa mengetahui menjualkan 2 (dua) buah berisi MCCB Motor Breaker besar, 3 (tiga) buah MCCB Motor Breaker kecil milik **PT KARYA SEPAKAT KITA di dusun Kalijoho RT 05, Argosari, Sedayu, Bantul** adalah hasil kejahatan karena dengan harga yang tidak wajar hingga mengakibatkan **PT KARYA SEPAKAT KITA di dusun Kalijoho RT 05, Argosari, Sedayu, Bantul** mengalami kerugian sekitar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke 1 KUH Pidana .

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanggal 06 April 2015 Nomor Reg. Perkara: PDM -034/BANTL-Epp/02/2015:

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD YAENI alias YEYEN bin SUKARJO** bersalah melakukan tindak pidana “ Pertolongan jahat “ sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP . dalam dakwaan kami.

Halaman 3 dari 7 Putusan Nomor 30/PID/2015/PT YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AHMAD YAENI alia YEYEN bin SUKARJO** dengan pidana penjara selama : 5 (lima) bulan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Samsung warna hitam **dikembalikan RISMANTO;**
 - 1 (satu) buah Handphone merk Blackberry warna putih dikembalikan **kepada terdakwa AHMAD YAENI;**
- 4 Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2015 Nomor 57/Pid.B/2015/PN Btl, telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa **AHMAD YAENI ALIAS YEYEN BIN SUKARJO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana **Penadahan;**
- 2 Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Memerintahkan barang bukti berupa: 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih dikembalikan kepada Terdakwa, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dikembalikan kepada saksi Rismanto Bin Sakwid;
- 6 Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,-(dua ribu rupiah);

Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera / Sekretaris Pengadilan Negeri Bantul KUNARTO,SH., tanggal 20 April 2015 menerangkan Penasehat Hukum Terdakwa mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2015 Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Btl., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 22 April 2015;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memori banding dari Penasehat Hukum terdakwa tertanggal 13 April 2015 dan memori banding tersebut telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 5 Mei 2015 serta Memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 7 Mei 2015;

Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 23 April 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Bantul, tanggal 13 April 2015 Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Btl. telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2015 nomor 57/Pid.B/2015/PN.Btl. serta memori banding dari Penasehat Hukum Terdakwa, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu berat;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara ini Terdakwa hanyalah sebagai perantara dalam menjualkan barang hasil kejahatan, dalam hal ini pencurian MCCB milik PT KARYA SEPAKAT KITA yang dilakukan oleh saksi Rismanto dkk. Dan dari Saksi Rismanto, Terdakwa mendapat uang Rp. 500.000,-;

Menimbang, bahwa tentang keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam memori banding yang salah satu pointnya menyebutkan bahwa Terdakwa tidak mengetahui bahwa barang-barang MCCB tersebut adalah dari hasil kejahatan atau pencurian yang dilakukan oleh Rismanto dkk, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat di karenakan, sesuai dengan keterangan Terdakwa sendiri dan saksi Rismanto bahwa Terdakwa mengetahui barang MCCB tersebut adalah dari hasil kejahatan atau pencurian oleh Rismanto dkk, dengan demikian maka keberatan dari

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 30/PID/2015/PT YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penasehat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan dan sebagai pelajaran bagi Terdakwa agar lebih berhati-hati apabila membeli ataupun menjadi perantara dalam jual beli barang, maka adalah adil apabila Terdakwa di hukum sebagaimana dalam diktum putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat ini Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan dari tahanan, maka Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat Pasal 480 ke-1 Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan pasal-pasal dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini.-

M E N G A D I L I

- 1 Menerima permintaan banding dari Penasehat Hukum Terdakwa **AHMAD YAENI alias YEYEN bin SUKARJO** tersebut;
- 2 Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 13 April 2015 Nomor 57/Pid.B/2015/PN.Btl. sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:
 - Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
 - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tersebut untuk selebihnya;
- 3 Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
- 4 Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 2.500,00. (dua ribu lima ratus rupiah).-

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari **Senin** tanggal **15 Juni 2015** oleh kami **Sonhaji, SH.** Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **Eko Tunggul Pribadi, SH.** dan **Sutjahjo Padmo Wasono, SH.MH** sebagai Hakim – Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **18 Juni 2015** oleh Ketua Majelis tersebut dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota serta **Indaryati** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa hadirnya Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1. **Eko Tunggul Pribadi, SH.**

Sonhaji, SH.

2. **Sutjahjo Padmo Wasono,SH.MH**

Panitera Pengganti,

Indaryati

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 30/PID/2015/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)